



**PUTUSAN**

**Nomor : 1042/Pdt.G/2010/PA.Ckr.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai **PENGUGAT**;

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal semula di Kabupaten Bekasi, saat ini sudah tidak diketahui alamatnya di wilayah RI maupun luar negeri (ghoib), sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak pengugat;

Telah mendengar keterangan saksi- saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 14 Desember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor 1042/Pdt.G/2010/PA.Ckr telah mengemukakan dalil- dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Maret 1998, pengugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di Jakarta Timur, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah tanggal 27 Maret 1998;



2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga di alamat sebagaimana tersebut di atas;
3. Bahwa selama berumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
  - a. ANAK KESATU, laki-laki, umur 12 tahun;
  - b. ANAK KEDUA, perempuan, umur 11 tahun;
3. Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 9 tahun yang lalu mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat disebabkan masalah :
  - a. Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain;
  - b. Tergugat tidak tanggung jawab lahir dan bathin sejak 9 tahun yang lalu;
5. Bahwa sejak bulan Agustus Tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan anak-anak tanpa sepengetahuan penggugat dan sejak saat itu tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberikan kabar tentang dimana tempat tinggalnya saat ini;
6. Bahwa penggugat telah menanyakan kepada orang tua, keluarga dan teman-teman tergugat, perihal keberadaan tergugat saat ini, namun tidak ada yang mengetahui secara jelas dan pasti keberadaannya (ghoib);
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana digambarkan di atas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk tetap melanjutkan



dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau: Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan jurusita tanggal 23 Desember 2010 dan 28 Januari 2011, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis :



- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kota Jakarta Timur tanggal 27 Maret 1998, dan oleh ketua majelis diberi kode P.1;
  - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan di Kabupaten Bekasi tanggal 16 Desember 2008, dan oleh ketua majelis diberi kode P.2;
  - c. Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa di Kabupaten Bekasi tanggal 19 April 2011, dan oleh ketua majelis diberi kode P.3;
- Bukti P1 dan P2 tersebut bermaterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya.

2. Saksi- saksi di bawah sumpah

**Saksi kesatu**, Nama **SAKSI SATU**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah bibi penggugat dan mengenal tergugat.
- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat pada tahun 1998, telah kumpul bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa sesaat setelah akad nikah, tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun pernikahan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis, karena terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan tergugat mempunyai wanita idaman lain, hingga akhirnya 9 tahun yang lalu tergugat pergi meninggalkan penggugat, dan hingga sekarang tidak memberitahu keberadaannya, tanpa memberi nafkah lahir dan bathin.
- Bahwa penggugat dan pihak keluarga sudah berupaya mencari tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati penggugat agar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersabar menunggu tergugat, tapi tidak berhasil;

- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

**Saksi kedua, SAKSI DUA**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung penggugat dan kenal dengan tergugat.
- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat pada tahun 1998, telah kumpul sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun pernikahan mereka tidak rukun lagi, bahkan saat itu tergugat pergi meninggalkan penggugat dan hingga sekarang sudah selama 9 tahun tidak ada kabar berita tanpa nafkah lahir dan bathin;
- Bahwa penggugat dan keluarganya sudah berupaya mencari tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa pihak kelurga sudah berupaya menasehati penggugat agar bersabar menunggu tergugat, tapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut penggugat menyatakan menerima.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusannya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cerai dengan dalil- dalil yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Februari 2005 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai tidak rukun karena telah terjadi perselisihan dan pada tanggal 10 Agustus 2005 tergugat pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang tidak memberikan nafkah dan tidak diketahui keberadaannya (ghaib).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil- dalil gugatan penggugat, maka wajib bagi penggugat untuk dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang diajukan oleh penggugat berupa sehelai Fotocopy Kutipan Akta Nikah tanggal 27- 03- 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan di Jakarta Timur, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah

Menimbang, bahwa selain bukti P1 dan P2 tersebut, penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah di sumpah di persidangan masing- masing bernama **SAKSI SATU** dan **SAKSI DUA** yang pada pokoknya keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dalil- dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan yang telah ditetapkan, tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka majelis berpendapat bahwa tergugat telah mengakui atau setidak- tidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil- dalil penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil penggugat dihubungkan dengan bukti- bukti penggugat serta hal- hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan



tergugat selama kurang lebih 9 tahun;

- Bahwa selama persidangan, penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai

Menimbang, bahwa karena dalil- dalil yang dikemukakan oleh penggugat tidak dibantah oleh tergugat dan dikuatkan oleh saksi- saksi dibawah sumpah di persidangan, maka dalil- dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 9 tahun disebabkan penggugat dan tergugat sering berselisih, hingga selama 9 tahun tersebut tergugat dalam keadaan ghaib, demikian pula selama persidangan penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga bahagia, mawaddah dan rahmah sehingga tujuan perkawinan seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat tercapai.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah mampu membuktikan dalil- dalilnya, dan ternyata dalil- dalil tersebut telah memenuhi maksud 116 huruf b dan g Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena telah terbukti terjadi pelanggaran sighat taklik talak oleh tergugat, maka dapatlah ditetapkan jatuhnya talak satu tergugat terhadap penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, dan karena tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 HIR, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 84



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, Panitera Pengadilan Agama Cikarang diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan, jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 25 April 2011 M, bertepatan dengan tanggal 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil Awal 1432 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Cikarang; Drs. H. Chalid L, MH sebagai ketua majelis, Drs. M. Anshori, SH, MH dan Drs. Ayip, MH, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra. Masniarti sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. M. Anshori, SH, MH  
MH

Drs. H. Chalid L,

Drs. Ayip, MH  
Pengganti

Panitera

Dra. Masniarti

## Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	30.000,-
3. Biaya Panggilan P	Rp.	75.000,-
4. Biaya Panggilan T	Rp.	150.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-

**J u m l a h**  
**296.000,-**

**Rp.**

## Catatan :

- Amar putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal:



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal:

Untuk salinan yang

sama bunyinya oleh :

**Panitera,**

**Sumardi, S.Ag**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)